



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ନିକାମ୍ବିନ୍ଦୁନାନ୍ଦୁଲ୍

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181  
Email : [dinas.lh@bantulkab.go.id](mailto:dinas.lh@bantulkab.go.id) Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 17/IL.DLH/10/2020

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PASAR HEWAN IMOGENGI  
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), sehingga wajib memiliki Izin Lingkungan;
  - b. bahwa permohonan telah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajib diterbitkannya Izin Lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
  - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
  - 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul Nomor: 13/REK.DLH/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rekomendasi DPLH Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN  
KEGIATAN OPERASIONAL PASAR HEWAN IMOGORI OLEH  
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

KESATU	: Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1.	Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2.	Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
3.	Jabatan : Kepala
4.	Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa TIRENGGO, Kecamatan Bantul
5.	Nama usaha : Pasar Hewan Imogiri
6.	Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar
7.	Lokasi kegiatan : Pedukuhan Setran, Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri
8.	Luas lahan : 11.345 m <sup>2</sup>
9.	Luas lantai bangunan : 1.069 m <sup>2</sup>

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini sesuai dengan Rekomendasi DPLH Nomor 13/REK.DLH/10/2020 tentang Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

KETIGA : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

**KEEMPAT** : Organisasi Perangkat Daerah pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini;

KELIMA : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU BERKEWAJIBAN untuk :

1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam dokumen DPLH;
2. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
3. Memberikan akses kepada DLH dan/atau OPD sektor terkait untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- KEENAM : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU melakukan pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KEDELAPAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan ini setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala DLH Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KESEPULUH : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada OPD sektor lain yang membidangi;
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam DPLH, pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib melaporkan kepada DLH dan OPD sektor terkait sebagaimana Diktum KESEMBILAN dan KESEPULUH untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- KEDUABELAS : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KETIGABELAS : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEEMPATBELAS : Dokumen DPLH/DPLH dan Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMABELAS : Keputusan Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
 Pada tanggal : 20 Oktober 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.  
 1. Bapak Bupati Bantul (sebagai laporan);

Lampiran  
 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
 Bantul Nomor 17/IL.DLH/10/2020 Tanggal 20 Oktober  
**2020 Tentang IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN**  
**OPERASIONAL PASAR HEWAN IMOGORI**  
 Di Pedukuhan Setran, Desa Karangtalun, Kec. Imogiri

### Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN	
1. Air Hujan	Penurunan resapan air hujan	a. Air hujan yang jatuh ke lokasi pesar Dinglo dapat seluruhnya terserap ke dalam tanah dan tidak menjadi aliran permukaan ( <i>run off</i> ). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanaman Air Hujan.	a. Menyediakan lubang resapan biopori (LRB) atau sumur resapan. b. Jumlah LRB disesuaikan dengan luasan bangunan, yaitu setiap luas bangunan 7 m <sup>2</sup> dibuat 1 lubang biopori di sekitarnya. c. Memberi tutup lubang biopori yang dilubangi sedemikian rupa agar dapat melalui air permukaan namun dapat mencegah ular bersarang dalam lubang tersebut. d. Menelihela LRB agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah. e. Mampartikan Koefisien Desar Bangunan (KDB) Existing. f. Mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) bagi lahan yang tidak digunakan sebagai bangunan. g. Menyalurkan air permukaan ke seluruh drainase.	Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase	Terus menerusi selama operasi	Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase	Terus menerusi selama operasi	1. Peleksana: Pasar Hewan Imogiri 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan 3. Penerima Laporan: DLH Bantul	1. Peleksana: Pasar Hewan Imogiri 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan 3. Penerima Laporan: DLH Bantul		
2. Timbulan air limbah sanitari dan toilet, waring makan.	Penurunan kualitas air tanah/permukaan	Jumlah Toilet : 2 unit Kantin : 1 unit	a. Menyediakan tangki septic di setiap bangunan pasar yang memiliki toilet dan kamar mandi. b. Menyalurkan air limbah sanitari ke dalam tangki septic.	Tangki septic	Terus menerusi selama operasi	Mendata volume tangki septic yang disedot. Kemandian hasil pendataan dibulatkan dan dijumlahkan setiap bulan.	Tangki septic	Terus menerusi selama operasi	1. Peleksana: Pasar Hewan Imogiri 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan	1. Peleksana: Pasar Hewan Imogiri 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan	

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP			
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN			
			c. Melakukan penyedotan tangki septik yang penuh yang berkerja sama dengan Dinas Perkerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Bantul						3. Penerima Laporan: DLH Bantul			
3.	Timbuhan sampah	Penurunan kualitas air tanah Utamanya ini, karena kemungkinan leachet. Lebih jauh atau bisa diganti dengan menyebabkan penyakit dan gangguan estetika	Pekirakan jumlah timbulan sampah 8 ton/bulan.	a. Meriyedikan tempat sampah di setiap gedung atau bangunan. b. Mengumpulkan sampah-sampah dari tiga bangunan, kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga untuk dikirim lebih lanjut ke pihak Ketiga. c. Meriyedikan tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu organik, non organik, dan logam. d. Memilih sampah sesuai jenisnya, kemudian temadap sampah non organik dan logam diserahkan ke pihak ketiga untuk dikembalikan lanjut seperti daur ulang, sedangkan sampah organik dibutuh kampus di fasilitas pengompresan sampah organik.	Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah)	Tens menens selama operasi	Mendala volume sampah yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga untuk diekola lebih lanjut. Kemudian hasil pendataan ditabulasi dan dijumlahkan setiap bulan.	Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah)	Terus menens selama operasi	1. Pelaksana: Pasar Hewan Imogiri 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan 3. Penerima Laporan: DLH Bantul		
4.	Pengoperasian emergency genset, parkir	Jumlah motor : 200 buah Jumlah mobil : 50 buah Jumlah Genset : - buah Daya Genset : - KVA Luas Area Parkir : 4000 m <sup>2</sup>	a. Melakukan perawatan secara berkala sesuai jadwal perawatan kendaraan dan genset. b. Menempatkan emergency genset pada ruangan khusus yang tertutup. c. Melakukan penghitungan dan perawatan tanaman secara rutin	a. area parkir dan sekitarnya b. ruang genset	Tens menens selama operasi	Mengukur emisi gas buang genset. Hasil pengamatannya dibatubaskan, kemudian dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom tolak ukur.	a. area parkir dan sekitarnya b. ruang genset	Disediakan dengan kapasitas dan jam operasi genset	1. Pelaksana: Pasar Hewan Imogiri 2. Pengawas DLH Bantul 3. Penerima Laporan: DLH Bantul			
5.	Aktifitas kalar masuk kendaraan	Kenaikan volume lalu lintas	1. Memasang beberapa rainbu dan marka jalan 2. Mengatur akses keluar masuk kendaraan 3. Adanya pelugas pengetur lalu lintas pada jem siuk	Area kerjalan	selama aktivitas operasional berlangsung	Melakukan observasi / pengamatan dengan cara traffic counting	jalan utama akses menuju area kegiatan	Satu tahun sekali selama operasional	Pelaksana : Pemakarsa Pengawas : DLH Bantul Dinas Perhubungan			

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KETERANG AN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	
6. Parkir kendaraan bermotor	Bangkitkan lalu lintas	Tidak adanya tumpahan parkir yang keluar dari area kegiatan	4. Adanya larangan berjalan di alikes keluar masuk 5. Adanya kantong parkir sehingga tidak parkir diuar	Area kegiatan	selama aktivitas operasional berlangsung	Melakukan observasi / pengamatan lapangan	Area parkir kegiatan	Satu tahun sekalai selama operasional	Pelaksana : Pemakarsa Pengawas : DLH Bantul Dinas Perhubungan	Penerima Laporan : DLH Bantul
7. Aktifitas Operasional Pasar	Potensi kebakaran	Potensi kejadian kebakaran	1. Mengakomodir program pra kebakaran 2. Sosialisasi bahaya kebakaran kepada karyawan 3. Menyediakan fasilitas pengondalian kebakaran 4. Melakukan perawatan rutin fasilitas pengondalian kebakaran	Area kegiatan	selama aktivitas operasional berlangsung	1. Pengamatan langsung terhadap fasilitas pengondalian kebakaran 2. Melakukan pengamatan peta jalur evakuasi	Area kegiatan	Enam bulan sekalai selama operasional	Pelaksana : Pemakarsa Pengawas : DLH Bantul BPBD Bantul	Penerima Laporan : DLH Bantul
8. Aktifitas Operasional Pasar	Munculnya vector penyakit	Tidak adanya jentik nyamuk dan lalat, kecoa, serta tilus disekitar lokasi kegiatan	1. Melakukan pengelobaan limbah cair dan sampah dengan baik 2. Tempat sampah harus memiliki penutup agar tidak menimbulkan vector penyakit 3. Pembersihan kapsul telur, pemberantasan kecoa, pencegahan kecoa 4. Memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan 5. Pemberantasan lalat secara langsung, baik dg cara fisik, kimia, atau biologi	Area kegiatan	selama aktivitas operasional berlangsung	1. Pengamatan langsung terhadap genangan air yang terbuka, tempat sampah dil Jumlah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi	Area lokasi proyek dan sekitarnya	Setiap 6 bulan sekali pada saat operasional berlangsung	Pelaksana : Pemakarsa Pengawas : DLH Bantul Dinas Kesehatan Bantul	Penerima Laporan : DLH Bantul

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN	
			6. Penangkapan lalat dengan perangkap, pemberantasan lalat secara kimia dan pencegahan lalat 7. Menyediakan dan hand sanitizer								

